



PUTUSAN

NOMOR 78/PDT/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Yuningsih,** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, sebagai Pembanding I semula sebagai Pelawan I;
2. **Sukarno,** Pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, sebagai Pembanding II semula sebagai Pelawan II;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RISAL AKMAN, S.H., M.H, NUR FITRAH, S.H, TRI UTAMI SINAR DANI, S.H, RAHMAD. R., S.H,** Semuanya Advokat pada Law Office **"Risal Akman & Partner's",** berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 013/SKK-RSA/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Februari 2020 dibawah Reg.Nomor 58/Pdt/2020/PN.kdi, Selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

1. **Leonard Maramis,** Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jl. Kapten Piere Tendean No. 17 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I;
2. **Abdul Rasyid,** Pekerjaan Pensiunan PNS yang beralamat di Jl Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. **Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Nopember**



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan surat bantahan tanggal 24 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Februari 2020 dibawah Register Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Kdi telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun putusan verstek Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PN Kik, tanggal 2 April 2013, tersebut amarnya sebagai berikut :

1. Bahwa pelawan I (Yuningsih) adalah pemilik tanah seluas 651 M² yang terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeo Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas berikut :
Utara berbatas dengan Lorong simbo
Timur berbatas dengan rencana Lorong
Selatan berbatas dengan Tanah Abd. Rasyid
Barat berbatas dengan Tanah Gunawan Dahlan
2. Bahwa Pelawan II (Sukarno) adalah pemilik tanah seluas 289 M² yang terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeo Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas berikut :
Utara berbatas dengan Abdul Rasyid
Timur berbatas dengan Rencana Lorong
Selatan berbatas dengan Tanah Abd. Rasyid
Barat berbatas dengan Tanah Abd. Rasyid
- Untuk **tanah pelawan I** dan **Pelawan II** diatas, mohon disebut **tanah sengketa**;
3. Bahwa tanah sengketa milik para pelawan didasarkan pada bukti-bukti othentik dan perolehannya dengan cara membeli secara sah dan telah memiliki kekuatan bukti othentik melalui Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor : 234/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan diketahui oleh **Notaris/PPAT Rayan Riadi, S.H., M. Kn**, dan didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 372/Langgea/2012 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan.
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, terlawan I memberitahukan kepada para pelawan bahwa tanah milik para pelawan tersebut akan dilakukan pengosongan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Tanggal 11 Februari 2020, Nomor: 106/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kdi tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran 40 M x 100 M² yang terletak dahulu di Kel. Baruga sekarang masuk Kelurahan watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
5. Bahwa setelah para pelawan menyelidiki ternyata antara terlawan I dan Terlawan II pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Kendari sejak Tahun 2015, sedangkan para pelawan sama sekali tidak pernah mengetahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah para pelawan mengetahui obyek sengketa yang kini akan dilakukan pengosongan (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Kendari pada Tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tersebut juga yang menjadi sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II ternyata pula masuk sebagai bagian dari tanah milik para pelawan yang diperolehnya secara sah dan berdasarkan bukti othentik, sehingga para pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik menurut undang-undang haruslah dilindungi.
7. Bahwa oleh karena tanah yang akan dilakukan pengosongan (eksekusi) adalah masuk sebagai tanah hak milik para pelawan yang diperolehnya secara sah dan berdasarkan bukti othentik, sehingga apabila akan dilakukan pengosongan maka kepentingan para pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik dari tanah sengketa tersebut akan dirugikan.
8. Bahwa selain itu pula dengan mencermati obyek sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara di Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ternyata Letaknya di Kel. Baruga sekarang Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, sedangkan tanah milik para pelawan tersebut sejak Tahun 2012 telah terletak dan masuk dalam wilayah Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, sehingga para pelawan meyakini bahwa obyek sengketa dalam perkara **Nomor : 106/Pdt.G/2015/PN Kdi Jo. Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi Jo. Nomor : 2707 K/PDT/2017, Jo. Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi** yang diajukan oleh Terlawan I terhadap Terlawan II bukanlah diatas tanah milik para pelawan tersebut, sebab tanah milik pelawan tersebut sejak Tahun 2011 telah masuk dalam wilayah Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, dan dan para pelawan akan membuktikan jika tanah milik para pelawan tersebut telah masuk dalam Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sebagaimana pula pemetaan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pelawan dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Dalam keadaan mendesak dan didasarkan atas bukti-bukti othentik serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari para pelawan, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari agar Menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi (pengosongan) atas tanah/obyek sengketa hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan perlawanan dari para pelawan tersebut;
2. Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;-
3. Menyatakan bahwa tanah seluas **651 M²** yang terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut

Utara berbatas dengan Lorong simbo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pula bahwa tanah seluas **289 M²** yang terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeo Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Abdul Rasyid;
Timur berbatas dengan Jl. Lorong;
Selatan berbatas dengan Tanah Abd. Rasyid;
Barat berbatas dengan Tanah Gunawan Dahlan;

Adalah sah milik Pelawan II;

5. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta, sertifikat hak milik dan surat surat penting lainnya yang dimiliki oleh dan untuk atas nama terlawan I berkenan dengan tanah/obyek sengketa milik para pelawan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan tindakan terlawan I yang mengklaim tanah sengketa milik para pelawan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 106/Pdt.G/2015/PN.Kdi Tanggal 10 Mei 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi Tanggal 5 Oktober 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2707 K/PDT/2017, Tanggal 19 Desember 2017 antara terlawan I sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon dan Terlawan II selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengenai tanah sengketa milik para pelawan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan sita eksekusi atas tanah sengketa tidak berharga dan haruslah diangkat;
9. Menghukum para terlawan secara tanggung renteng membayar segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Yang Seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono);

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan pembantah I memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/sidang lokasi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 yang dipimpin langsung oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri 1A dalam perkara ini telah dipanggil Lurah Watubangga Suhadi, SE dan memberikan kesaksian langsung di lapangan bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Lurah sewaktu kena pelebaran jalan Simbo yang mendata warga pemilik tanah yang kena pelebaran jalan untuk pembayaran ganti rugi adalah Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga

Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah sengketa sertifikat hak milik Nomor 00469/Kelurahan Baruga yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 25-10-2001 Nomor 65/Baruga/2001 yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota kendari dengan batas-batas:
 - ✓ Sebelah utara berbatas dengan tanah Sarpin;
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Baru;
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syahril;
 - ✓ Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasen;

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan tindakan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah sengketa dengan cara Tergugat memasang pagar keliling, mendirikan bangunan rumah papan dan bangsal batu merah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik berupa surat keterangan pengolahan pemilikan tanah Nomor 17/DL/VII/1974 tertanggal 17 Juli 1974 atas nama Lenggeu Bin ladahu yang ditandatangani oleh Kepala desa Lepo-Lepo atas nama La Udu diatas tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain atau surat apapun sepanjang menyangkut tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk tanah sengketa;
5. Menyatakan enguasaan Tergugat atas tanah sengketa telah menimbulkan klerugian materil bagi Penggugat dan kerugian inmateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), jumlah mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kpada penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk segera mebgosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah obyke sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
 - Adapun kronologi kejadian awal adalah adanya dugaan penyerobotan tanah oleh Abdul Rasyid (Terlawan II), pada pertengahan tahun 2012.

Dimana Abdul rasyid (Terlawan II) mendirikan bangsal batu merah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tanda bukti lapor nomor TBL/113/IV/2013/SPKT Polda Sultra
- Dan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor B/129/IV/2013/DIT Reskrim pada tanggal 17 April 2013

Dan telah diproses hingga ke Pengadilan dan keluarnya putusan pidana Nomor 182/Pid.B/2015/PN.kdi tanggal 14 September 2015 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Putusan Nomor 58/Pid/2015/PT.Kdi tanggal 28 Oktober 2015. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terguat (mini Terlawan II) bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Maka Tergugat (kini Terlawan II) telah dijatuhi hukuman pidana kepada Tergugat (Abdul Rasyid kini Terlawan II) dengan pidana 5 (lima) bulan;

- Adapun proses penjualan jual beli antara Pelawan I dan pelawan II dengan Terlawan II (Abdul Rasyid) pada tanggal 27 Desember 2013, adalah berdasarkan sertifikat hak milik no 00702/Kel.Langgea tanggal 28 Desember 2012 dengan surat ukur no 372/Langgea/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Dimana sertifikat hak milik Nomor 00702/Kel.Langgea yang terbit tanggal 28 Desember 2012 adalah sertifikat hak milik atas nama Terlawan II (Abdul Rasyid) dalam perkara memorie peninjauan kembali di mahkamah Agung. Dalam peninjauan Kembali perkara :
 - Perkara no 106/Pdt.G/2015/PN.Kdi;
 - Perkara no 53/PDT/2016/PT.Kdi;
 - Perkara no 2707 K/Pdt/2017;
- Dimana telah terbit Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauak kembali Adbul Rasyid (Terlawan II) dengan putusan nomor 402 PK/Pdt/2019 pada tanggal 2 Juli 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali Abdul Rasyid tersebut
 2. Menghukum Pemohon Pe ninjauka kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauak Kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sedangkan tanah obyek seksekusi dengan sertifikat hak milik Leonard maramis no 00469 surat ukutr tanggal 25 Oktober 2001 telah terbit sejak tahun 2001 terletak di kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari setelah pemekaran masuk dalam le;uarahan Watubangga kota kendari hingga sekarang sudah dibuktikan di pengadilan Negeri kendari dengan putusan Nomor 106/Pdt.G/2015/PN.Kdi antara Penggugat (sekarang Terlawan II) melawan Abdul Rasyid (sekarang terlawan II) yang diputuskan pada tanggal 10 mei 2016
- Bahwa alat bukti surat yang sudah dipergunakan dalam perkara ini adalah alat bukti sertifikat hak milik nomor 00702/Kel.Langgea dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang mencantumkan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



perkara Peninjauan Kembali telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, bahwa alat bukti tersebut diatas (sertifikat hak milik nomor 0070/Kel.Langgea dengan surat ukur no 372/Langgea/2012 adalah sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi diatas tanah sengketa dengan kata lain sertifikat tersebut sudah lumpuh.

- Oleh karena itu alat bukti surat yang dijadikan dasar dalam surat gugatan Penggugat dalam gugatan eksekusi adalah cacat hukum dan oleh karenanya gugatan ini secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan oleh majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat diterima permohonan gugatan Penggugat.
- Bahwa apalagi dalam perkara ini yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka adalah bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata dimana Pelawan I dan pelawan II memperoleh bidang tanah dari Terlawan II (Abdul rasyid). Sedangkan Terlawan II tersebut sudah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dari obyek dan subyek yang sama, oleh karena itu gugatan permohonan pembatalan eksekusi ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
- Jadi menurut hukum bahwa segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Terlawan II (Abdul Rasyid) diatas obyek yang sama harus dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat hukum (ne bis in idem) artinya di gelar jauh sebelumnya sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan.
- Karena Pemohon eksekusi (Terlawan I) berkeyakinan transaksi penjualan sengketa adalah tidak sah sesuai hukum
- Adapun putusan Pengadilan Nomor 106/Pdt.G/2015/PN.Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap.Pemohon eksekusi (Terlawan I) berpegang teguh pada amar putusan dalam pokok perkara pada point 4 yang menyatakan segala surat-surat yang terbit baik berupa surat keterangan pengolahan pemilik tanah Nomor 17/DL/VII/1974 atas nama Langgeau Bin ladahu yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lepo-Lepo atas nama La Udu diatas tanah sengketa adalah untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain atau surat apa pun sepanjang menyangkut tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk tanah sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Terlawan I mohon kepada majelis Hakim dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I;
- Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima karena obyek sengketa telah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh para Pelawan dalam perlawanan eksekusi ini adalah bertentangan dengan hukum acara perdata atau cacat hukum;

- Menyatakan jual beli tanah sengketa antara pelawan I dan pelawan II dengan Terlawan II adalah tidak sah atau cacat hukum;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa secara tegas menolak seluruh permohonan gugatan pelawan I dan pelawan II karena tanah sengketa adalah milik Terlawan I yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada pelawan I dan Pelawan II;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2020 Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Kdi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Kdi, tertanggal 7 Oktober 2020, yang dibuat oleh **DRS. H. L.M. SUDISMAN, SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Pelawan melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pdt. Bth/2020/PN.Kdi, tanggal 29 September 2020 tersebut, dan atas pernyataan adanya banding tersebut telah diberitahukan kepada paraterbanding pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terlawan II/ Terbanding II pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa Relas penyerahan memori banding Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN.Kdi dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori

banding Nomor 24/Pdt. Bth/2020/PN Kdi dan telah diberitahukan kepada

Pelawan I dan Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relaas tanda terima kontra memori banding, bahwa pada tanggal 5 November 2020 telah diserahkan kepada Yuningsih, dkk semula para Pelawan sebagai Para terbanding;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Kdi, bahwa pada tanggal 6 November 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Pelawan / Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 November 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Pelawan / Pembanding dan pada tanggal 27 Oktober 2020 telah diberitahukan kepada Leonard Maramis/ Terlawan / Terbanding dan pada tanggal 6 Oktober 2020 telah diberitahukan kepada ABD Rasyid Terlawan II / Terbanding II masing-masing untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi terlawan II.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
- Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara

Bahwa atas Putusan tersebut, para pelawan telah mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi Sultra di Kendari melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 Oktober 2020 dan Tenggang waktu mana telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan karena itu permohonan banding para pelawan/para pembanding tersebut formil dapat diterima;

Keberatan-Keberatan Pelawan/Pembanding.

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan majelis hakim

Pengadilan Negeri Kendari tentang eksepsi "Kewenangan Mengadili"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo,

melainkan adalah masuk yudiksi pada Pengadilan Negeri Andoolo Kab. Konawe Selatan.

Bahwa oleh karena faktanya tanah sengketa a quo masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, sedangkan majelis hakim menolak eksepsi dari terlawan II tersebut, maka putusan dan pertimbangannya-pun dapat dibatalkan dan Pengadilan Tinggi sebagai judex factie dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan eksepsi dari terlawan II/Terbanding II, dan menyakan bahwa "Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo", melainkan adalah kewenangan dari "Pengadilan Negeri Andoolo Kab. Konawe Selatan"

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan dan pertimbangan berikut ini.

Bahwa dengan mencermati keseleluruhan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, ternyata majelis telah lalai menerapkan hukum dengan pertimbangan dan alasan berikut :

- Bahwa bukti **P.1-1** sama dengan bukti **P.2-1**, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 372/Langgea/2012 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan terdaftar atas nama ABD. RASYID.
- Bahwa bukti **P.1-1** sama dengan bukti **P.2-1** tersebut adalah bukti othentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan sebagai intansi resmi yang sah, dan berdasarkan keterangan **saksi pelawan** dibawah sumpah menerangkan bahwa benar para pelawan sebagai pemilik tanah sengketa dengan cara membeli dari terlawan II pada tahun 2013 dan tanah milik para pelawan tersebut sebelum membeli tanah tersebut telah melihat ada sertifikatnya (**bukti P.1-1 = P.2-1**) dan saksi yang menunjukan bersama-sama dengan terlawan II pada saat itu.
- Bahwa bukti **P.1-2** dan bukti **P.2-2**, berupa kwitansi tanda pembayaran harga tanah yang diterima oleh terlawan II (ABD. RASYID)

menyatakan bahwa benar para pelawan telah membayar harga tanah

yang telah dibelinya dari terlawan II, karena itu jual beli tanah sengketa

antara para pelawan dengan terlawan II adalah sah dan para pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan bersedia menerima masukan Anda. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti **P.1-3** dan bukti **P.2-3** berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik terlawan II berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor : 372/Langgea/2012 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan terdaftar atas nama ABD. RASYID adalah benar-benar terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, dan buki SHM tersebut hingga saat ini belum dibatalkan oleh instansi yang berwenang ataupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian maka sepanjang SHM Nomor : 372/Langgea/2012 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 2012 (Bukti P-1-2 = P.2-2) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan terdaftar atas nama ABD. RASYID hingga saat ini belum dibatalkan dan atau dicabut sehingga menurut hukum kekuatan pembuktian atas SHM milik terlawan II/Terbanding tersebut adalah sah.
- Bahwa bukti tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa adalah benar tanah obyek sengketa adalah terletak di Desa Langgea Kac. Ranomeeto kab. Konawe Selatan dan bukan terletak di kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwa tanah sengketa yang juga ikut dimohonkan eksekusi/pengosongan oleh terlawan I tidak terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari melainkan telah masuk dalam wilayah Pemerintahan nDesa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, dengan demikian maka adalah sangat beralasan pulu perlawanan pelawan atas tanah obyek sengketa miliknya bukanlah obyek yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan I, dalam arti bahwa terlawan I telah salah mengajukan permohonan eksekusi atas obyek sengketa milik para pelawan dan bukan milik terlawan I, sehingga dengan demikian maka para pelawan dainggapa sebagai para pelawan yang beritikad baik dan haruslah dilindungi menurut hukum.
- Bahwa oleh karena para pelawan/pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, maka petitum perlawanan dari pelawan tersebut beralasan untuk dikabulkan.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan dan pertimbangan berikut ini :
- Bahwa terhadap perkara Nomor : 106/Pdt.G/2015/PN Kdi Jo. Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi Jo. Nomor : 2707 K/PDT/2017, Jo. Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi Jo. yang sebelumnya pada tingkat pertama, tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kab. Konawe Selatan, yaitu tepatnya di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Kopnawe Selatan, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00469/Kel. Baruga yang diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 25 Oktober 2001 Nomor : 65/Baruga/20101 yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari terdaftar atas nama Leonard aramis (Terlawan I/Terbanding) telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari. Sedangkan dokumen kepemilikan tanah oleh para pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. : 372/Langgea terdaftar an. Abd. Rasyid dan terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Koanwe Selatan.

Bahwa perkara Nomor : 106/Pdt.G/2015/PN Kdi Jo. Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi Jo. Nomor : 2707 K/PDT/2017, Jo. Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdiyang diajukan oleh Terlawan I terhadap Terlawan II bukanlah diatas tanah milik para pelawan tersebut, sebab tanah milik pelawan tersebut sejak Tahun 2011 telah masuk dalam wilayah Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab.

Konawe Selatan dan tidak pernah masuk dalam wilayah Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah jelas bahwa keberadaan dokumen kepemilikan tanah sengketa oleh terlawan I/Terbanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00469/Kel. Baruga, Surat Ukur Tanggal 25 Oktober 2001 No. : 65/Baruga/2001 terdaftar an. **Leonard Maramis** tidaklah terletak diatas obyek sengketa melainkan ditempat lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah kami kemukakan diatas, maka dengan ini penggugat/pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Para Pelawan/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara Perdata Nomor : 24/Plw.Pdt/2020/PN.Kdi Tanggal 29 September 2020 tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan II/Terbanding tersebut;
- Menyatakan Pemngadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan adalah yurisdiksi dari

Pengadilan Negeri Andoolo Kab. Konawe Selatan. Atau jika Pengadilan Tinggi Berpendapat Lain Maka



3. Menyatakan bahwa tanah seluas 651 M² yang terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeo Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas berikut :
 - Utara berbatas dengan Lorong simbo
 - Timur berbatas dengan rencana Lorong
 - Selatan berbatas dengan Tanah Abd. Rasyid
 - Barat berbatas dengan Tanah Gunawan Dahlan
 - Adalah Sah Milik Pelawan I.
4. Menyatakan pula bahwa tanah seluas 289 M² yang terletak di Desa Langgea Kec. Ranomeeo Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Abdul Rasyid
 - Timur berbatas dengan Jl. Lorong
 - Selatan berbatas dengan Tanah Abd. Rasyid
 - Barat berbatas dengan Tanah Gunawan Dahlan
 - Adalah sah milik Pelawan II.-
5. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta, dan surat surat penting lainnya yang dimiliki oleh dan untuk atas nama terlawan I berkenaan dengan tanah / obyek sengketa milik para pelawan tidak mempunyai kekuatan mengikat.-
6. Menyatakan tindakan terlawan I yang mengklaim tanah
 - Sengketa milik para pelawan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.-
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 106/Pdt.G/2015/PN.Kdi Tanggal 10 Mei 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 53/Pdt/2016/PT. Kdi Tanggal 5 Oktober 2016, Jo. Putusan M.A.R.I Nomor : 2707 K/PDT/2017, Tanggal 19 Desember 2017 antara terlawan I sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon dan Terlawan II selaku Tergugat / Pembanding /Pemohon Kasasi mengenai tanah sengketa milik para pelawan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan sita eksekusi atas tanah sengketa tidak berharga dan haruslah diangkat.
9. Menghukum para terlawan secara tanggung renteng membayar segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini;

Subsidair : Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Demikian Memorie Banding ini kami ajukan, dan atas perkenan dan dipertimbangkannya tak lupa kami menghaturkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi segenap hambanya yang senantiasa mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Pembanding/ Pembantah Penasihat Hukum Terbanding/Terbantah telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terbanding I sebagai terlawan I setelah membaca secara seksama dan meneliti memori banding dari para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan nomor 59/pid/2015/PT.Kdi tanggal 28 Oktober 2015
3. Putusan nomor 106/Pdt.G/ 2015/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016
4. Putusan nomor 53/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 6 Oktober 2016
5. Putusan nomor 2707 K/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017
6. Putusan nomor 402 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019

Dan Putusan nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN.Kdi tanggal 29 september 2020;

Bahwa keberatan dari para Pembanding bahwa tanah sengketa tersebut dahulu masuk dalam wilayah desa langgea kec ranometo kab konawe selatan adalah tidak benar, karena hingga saat ini Lokasi tanah sengketa masih tetap dalam Wilayah hukum kelurahan watubangga kecamatan baruga kota Kendari .

Bahwa sudah terbukti dalam putusan pengadilan negeri kendari ,putusan nomor 106/Pdt.G/2015/PN Kdi tanggal 10 mei 2016 dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469/Kelurahan Baruga yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-10-2001 Nomor: 65/Baruga/2001 yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarpin
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Baru
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syahril
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah KasenAdalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah sengketa dengan cara Tergugat memasang pagar keliling, mendirikan bangunan rumah papan dan bangsal batu merah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik berupa Surat

Keterangan Pengolahan Pemilikan Tanah Nomor: 17/DL/VII/1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk tanah sengketa;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan kerugian in-materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), jumlah mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.661.000,00,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusan nomor 53/Pdt/2016/PT.Kdi pada tanggal 6 Oktober 2016 yang amarnya :
 - Menguatkan putusan pengadilan negeri kendari tanggal 10 mei 2016 nomor 106/Pdt.G/2015/PN Kdi
 - Menghukun pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Dan putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 2707 K / Pdt /2017 tanggal 19 desember 2017 dengan Amar putusan :
 - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Abdul Rasyid tersebut
 - Menghukum pemohon kasasi dahulu tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi in ditetapkan sejumlah

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 diperoleh fakta bahwa letak tanah obyek sengketa berada dipinggir jalan simbo menuju arah ke Puwatu merupakan perluasan/ pelebaran jalan kota kendari
2. Bahwa berdasarkan keterangan lurah baruga bahwa sewaktu kena pelebaran jalan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi adalah kelurahan baruga
3. Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dimana baik penggugat dan tergugat mengajukan bukti surat yang menunjukkan objek sengketa berada dikota kendari terutama P 1 sampai dengan P 17 dan T 1 dan T 2 sedangkan bukti lain dari tergugat yang menunjukkan bahwa objek sengketa berada di wilayah konawe selatan baru timbul setelah ada permasalahan antara penggugat dan tergugat
4. Bahwa belum ada batas resmi yang dibuat antara PEMERINTAH KOTA KENDARI dengan KABUPATEN KONAWE SELATAN khususnya antara desa/kelurahan baruga dengan desa/kelurahan Langgea
 - Bahwa adapun bukti sertifikat dari Terlawan II/Terbanding II dan Para pelawan/Para pembeding. Adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00702/kelurahan Langgea tanggal 28 desember 2012 dengan surat ukur nomor 372/langgea/2012 milik Abdul Rasyid yang jauh sebelumnya telah pula digunakan sebagai Novum dalam perkara Peninjauan Kembali Perkara DI MAHKAMAH AGUNG oleh Terlawan II (Abdul Rasyid) kini terbanding II dalam perkara Hal memori Peninjauan kembali dalam Perkara :
 1. Perkara nomor 2707 K/Pdt/2017
 2. Perkara nomor 53/Pdt/2016/PT Kdi
 3. Perkara nomor 106/Pdt G/2015/PN Kdi

Dimana bukti novum tersebut yang oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali {PK} dalam putusan nomor 402 PK/Pdt/2019 dalam Pertimbangan Majelis sertifikat tersebut pada Halaman 7 baris ke 16 bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan Obyek yang disengketakan dst,sehingga dalam Amar putusan Mahkamah Agung dalam PK tersebut mengadili :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon
2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal yang terkait dengan putusan pengadilan, informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext 818)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi kejadian awal adalah dugaan penyerobotan tanah oleh Abdul Rasyid/Terlawan II kini terbanding II, pada pertengahan Tahun 2012. Di mana Abdul Rasyid mendirikan bangsal batu merah dan rumah papan di atas tanah sengketa. Tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari dahulu masuk Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari telah dilaporkan oleh Leonard Maramis/Terlawan I kini terbanding I selaku pemilik tanah tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut diterima oleh Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 April 2013:
 - Dengan tanda bukti lapor nomor TBL/113/IV/2013/SPKT Polda Sultra
 - Dan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor B/129/IV/2013/DIT Reskrimum pada tanggal 17 April 2013

Dan telah di proses hingga ke pengadilan dan keluarnya putusan pidana nomor 182/pid.b/2015/PN.KDI tanggal 14 September 2015 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi putusan nomor 59/pid/2015/PT.KDI tanggal 28 Oktober 2015, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan tergugat (kini menjadi terlawan II / terbanding II) bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Maka tergugat (kini terlawan II/terbanding II) telah dijatuhi hukuman pidana kepada tergugat (Abdul Rasyid kini terlawan II /terbanding II) dengan pidana 5 (lima) bulan

- Bahwa adapun putusan pengadilan negeri kendari ,putusan nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN.Kdi tanggal 29 september 2020.dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 baris ke 8 dst adalah menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti bukti kedua bela pihak dan uraian pertimbangan yang telah majelis sampaikan diatas, bahwa gugatan perlawanan yang di ajukan oleh para pelawan sudah pernah diputus di Pengadilan Negeri Kendari dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada putusan. Kami akan segera melakukan perbaikan. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali nomor : 402 PK/Pdt/2019 tanggal 2 juli



putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- ## DALAM EKSEPSI

- ## DALAM POKOK PERKARA

- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini terbanding I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a qua ini untuk :

- Menolak permohonan banding dari para pelawan/para pemebanding tersebut
- Menguatkan putusan pengadilan Negeri kendari perkara perdata nomor : 24/Pdt.Bfh /2020/PN Kdi tanggal 29 september 2020

- Bahwa secara tegas menolak seluruh permohonan gugatan, permohonan banding dari para pelawan/para pembanding dan terlawan II/terbanding II Karena tanah sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang SAH dengan adanya putusan pengadilan negeri kendari nomor : 106/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016, Putusan pengadilan tinggi kendari nomor : 53/PDT/2016/PT.Kdi tanggal 6 Oktober 2016. Putusan MAHKAMAH AGUNG RI nomor : 2707 K/Pdt/2017

tanggal 19 Desember 2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Ex Bono)

Menimbang bahwa, Setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, serta surat surat bukti serta keterangan saksi –saksi, memori banding, kontra memori banding dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 29 September 2020 No 24/PDT.BHT/2020/PN.Kdi. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan dan pertimbangan Hukum majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengambil keputusan telah tepat dan benar , sehingga alasan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Hakim Tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka pelawan I dan Pelawan II sebagai pembanding berada dipihak yang kalah, sehingga ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan Undang undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum pembanding yang semula sebagai Pelawan I dan Pelawan II tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kendari tertanggal 29 September 2020 Nomor 24/Pdt.G/2020/Pn.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pelawan I dan II / pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami : Rerung Patongloan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonar Harianja, S.H.M.H. dan Mulyadi,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

undian oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta, Dis.ABD. MAUJOD MANSOER S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam putusan pengadilan, termasuk informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau ketidakakuratan data lainnya, kami mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BONAR HARIANJA.S.H.M.H.

RERUNG PATONGLOAN.S.H,M.H

MULYADI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Drs.ABD Maujud Mansyoer, S.H

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Pemberkasan	: Rp134.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, SH., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)